



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

2021



LAPORAN KINERJA
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari
Tahun 2021



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Januari 2022





KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari



Tahun 2021 merupakan masa pemulihan ekonomi Indonesia akibat Covid-19. Tahun 2021 telah kita lalui dengan sangat optimis dan terus bekerja keras agar dunia usaha sektor kehutanan bisa bangkit secepatnya.

Berbagai capaian yang membanggakan telah diukir Ditjen PHL selama tahun 2021. Beberapa hal yang patut kita syukuri antara lain, meningkatnya produktivitas hutan produksi melalui SILIN dan RIL, tercapainya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan

hutan melalui PNBK kehutanan, hingga terus meningkatnya nilai ekspor hasil hutan di tengah masa pandemi. Berbagai capaian tersebut tentunya tidak lepas dari kerja keras insan pengelolaan hutan lestari bersama seluruh mitra dan masyarakat dengan tetap berpegang pada lima pilar pengelolaan hutan lestari yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing dalam rangka pengimplementasian pengelolaan hutan lestari dari hulu ke hilir dan pasar.

Upaya yang telah dilakukan Ditjen PHL terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, yang disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja sekaligus untuk mengkomunikasikan usaha-usaha dan keberhasilan yang telah dicapai Ditjen PHL kepada para pemangku kepentingan.

Semoga laporan ini bermanfaat dan kita bisa menjaga momentum untuk pulih bersama dalam melewati masa pandemi Covid-19 demi membangun Indonesia lebih baik.



Jakarta, Januari 2022

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal PHL mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang bertujuan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi dan hutan lindung.

Pagu anggaran Ditjen PHL tahun 2021 sebesar Rp.303.972.849.000,- dengan realisasi sebesar Rp.297.823.568.114,- (97,98%). Realisasi anggaran tahun 2021 merupakan **realisasi tertinggi** sejak tahun 2015. Nilai Kinerja Anggaran (yang merupakan paduan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Ditjen PHL adalah sebesar **91,83**, dan **menduduki posisi kedua** di lingkup KLHK. Pencapaian realisasi anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 **berkontribusi positif** bagi realisasi anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran KLHK.

Capaian Kinerja Program Ditjen PHL tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar)	378.000 (391 unit)	457.036,03 (399 unit)	120
2.	Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBPN kehutanan	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,164	3,195	100,98
		Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	50	55,5	111
3.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD Milyar)	9,5	14.759	120
4.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	4	9	120
5.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi	Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (hektar)	15.000	16.322,07	108,8
6.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	20	120
7.	Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	340	399	117,35
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).	80	80	100
				Rata-rata	113,13

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2017, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%.

Berbagai relaksasi kebijakan diberikan untuk mendorong peningkatan sektor industri kehutanan di tengah pandemi Covid-19, termasuk melanjutkan langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, **membuktikan tetap dapat mempertahankan iklim usaha kehutanan di era pandemi Covid-19**. Intervensi kebijakan itu diantaranya adalah:

Pertama, di **sektor hulu** untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dengan:

- a. Pembayaran DR dalam Rupiah melalui RPP tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
- b. Keringanan Pembayaran PNB (DR dan PSDH) dengan mengangsur melalui PP Nomor 59 Tahun 2020.
- c. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
- d. Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.
- e. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.

Kedua, di **sektor hilir** untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

- a. Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkonomi.
- b. Ekspor Produk Kayu Olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² melalui PerMendag No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020.
- c. Penurunan tarif Bea Keluar Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 (Perubahan Ke2 atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).

Ketiga, di **sektor pasar** melalui penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

Hasil nyata intervensi kebijakan dan relaksasi yang didorong oleh Ditjen PHL antara lain:

- a. Total produksi kayu HA dan HT tahun 2021 **meningkat** 8,18% dibanding tahun 2020. Relaksasi kebijakan terbukti mampu mendorong kinerja sektor hulu.
- b. Produksi Kayu Olahan mengalami peningkatan menjadi 48,03 juta m³ pada tahun 2021..
- c. Pada tahun 2021 nilai ekspor produk hasil hutan meningkat 33,32% dibandingkan 2020

Lebih lanjut, untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Ditjen PHL mengambil strategi pada tahun 2021 untuk:

1. Melanjutkan **kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional** dengan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal.
2. Implementasi **Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, meliputi:
 - a. Menjamin kepastian kawasan hutan di areal perizinan berusaha melalui percepatan tata batas dengan teknologi informasi dan citra satelit;
 - b. Penerapan multiusaha kehutanan dalam rangka optimalisasi sumber daya hutan dan diversifikasi produk (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan);
 - c. Kepastian investasi usaha kehutanan, melalui (1) Pengenaan *single* tarif iuran perizinan berusaha; (2) Kepastian jangka waktu perizinan berusaha; dan (3) Kepastian lokasi investasi melalui Peta Arahan Pemanfaatan Hutan.;
 - d. Peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan dengan membangun klaster industri pengolahan hasil hutan, industri bioenergi serta industri pangan/obat-obatan;
 - e. Peningkatan penerimaan PNBP kehutanan dan devisa negara;
 - f. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum Perizinan Berusaha.
3. Meningkatkan **peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berbasis agroforestry** dalam rangka peningkatan produktivitas hutan untuk mendukung industri pengolahan hasil hutan dan industri lainnya.
4. Meningkatkan **pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital** yang terintegrasi melalui Cockpit Indikator pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan berkelanjutan.



Tampilan Dashboard Indikator Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
B. Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)	9
C. <i>Refocusing</i> Anggaran Tahun 2021	9
D. Pengukuran Kinerja Ditjen PHL	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Indikator Kinerja	12
B. Capaian Kinerja Lainnya	57
C. Realisasi Anggaran	57
D. Penghargaan Tahun 2021	62
BAB 4. PENUTUP	70
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	9
Tabel 2.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2021	12
Tabel 3.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	13
Tabel 4.	Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-2021	14
Tabel 5.	Realisasi PNBPN Tahun 2015-2021	23
Tabel 6.	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2020 (x 1.000.000 USD)	26
Tabel 7.	Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016-2020	48
Tabel 8.	Perbedaan SVLK sebelum dan setelah terbitnya UU Cipta Kerja	53
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 10.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2021	58
Tabel 11.	Realisasi Anggaran Tahun 2021 berdasarkan jenis kegiatan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PHL	3
Gambar 2.	Alur Refocusing Anggaran dan Kegiatan Ditjen PHL	10
Gambar 3.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 1	14
Gambar 4.	Potensi Silvikultur Intensif Merbau di Papua	17
Gambar 5.	Unit Manajemen yang Mulai Menerapkan SILIN Merbau	18
Gambar 6.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 2	25
Gambar 7.	Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2021	27
Gambar 8.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 3	29
Gambar 9.	Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2016-2021	31
Gambar 10.	<i>Healing Forest</i> , Salah Satu Bentuk Penyelenggaraan Jasa Lingkungan	33
Gambar 11.	Peta Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan	35
Gambar 12.	Galeri Berita Kegiatan Multiusaha	36
Gambar 13.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 4	37
Gambar 14.	Galeri Berita Pemberdayaan Masyarakat	38
Gambar 15.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 5	37
Gambar 16.	Peta Sebaran Penerbitan PBPH Tahun 2021	42
Gambar 17.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 6	43
Gambar 18.	Microlibrary Warak Kayu	44
Gambar 19.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 7	47
Gambar 20.	Diskusi Jejak Tapak	50
Gambar 21.	Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 8	51
Gambar 22.	Proses bisnis SVLK	54
Gambar 23.	Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Tahun 2021	55
Gambar 24.	Realisasi Anggaran Ditjen PHL Tahun 2021	59
Gambar 25.	Laporan Progres Pelaksanaan RKA KLHK	60
Gambar 26.	Nilai EKA per satker lingkup Ditjen PHL Tahun 2021	61
Gambar 27.	Penghargaan yang diterima oleh Ditjen PHL	62
Gambar 28.	Puncak Festival Gender KLHK 2021	64
Gambar 29.	Coaching Clinic Pendalaman GAP GBS dan Penyusunan GAP GBS 2022	64
Gambar 30.	Pengelolaan Hutan Paska Undang-undang Cipta Kerja	65
Gambar 31.	Dirjen PHL Memberikan Paparan saat Refleksi KLHK 2021	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PHL Tahun 2021
- Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.8/PHPL/SET-5/REN.1/10/2020
- Lampiran 3. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Renstra Tahun 2020 – 2024

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I lingkup KLHK. Struktur organisasi KLHK yang baru ini terjadi perubahan nomenklatur beberapa Unit Kerja Eselon I. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menjadi Pengelolaan Hutan Lestari yang mempunyai semangat menyatukan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi untuk tercapainya sustainable forest manajemen hingga tingkat tapak. Menteri LHK telah menetapkan perubahan organisasi dan tata kerja KLHK yang sebelumnya Peraturan Menteri LHK P.18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 yang mencerminkan transformasi untuk peran baru KLHK yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan LHK.

Peraturan Menteri LHK ini diharapkan mampu mengantarkan peran KLHK untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju antara lain melalui : (1) internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha; (2) perubahan paradigma

pengelolaan hutan dari timber oriented ke landscape management; (3) multiusaha kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect; (4) sirkular ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif. Selain itu organisasi yang baru ini, diharapkan mempunyai performa yang lincah (agile), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Dan untuk mendukung tugas tersebut, telah disusun sasaran program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dimana terdapat 8 (delapan) sasaran program dan pencapaian dari sasaran tersebut dapat diukur dari realisasi 9 (sembilan) indikator program atas target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dan dalam rangka melaksanakan visi dan misi Ditjen PHL.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Ditjen PHL sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- f. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHL didukung oleh 963 orang pegawai yang kompeten dan profesional, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. SDM tersebut ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 286 orang pegawai di unit satker pusat dan 677 orang pegawai di unit satker balai. Selain itu, Ditjen PHL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Komposisi yang berimbang ini merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Ditjen PHL.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHL didukung dengan perangkat organisasi sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PHL

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen PHL harus mampu menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan secara lestari. Pemanfaatan hutan lestari dapat dilakukan melalui pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui mekanisme perizinan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Pemanfaatan hutan produksi pada HPT, HP dan HPK memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan dalam bentuk barang (*goods*) dan jasa (*services*).

Barang yang diproduksi dari hutan produksi, meliputi: hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), antara lain: getah, resin, kulit kayu, akar, buah, biji maupun daun, sedangkan jasa yang diperoleh dari hutan produksi, antara lain: perlindungan tata air,

perlindungan lingkungan, penghasil oksigen, memberikan keindahan (*scenic*) dan kenyamanan (*comfortable*). Ke depan pengelolaan sumberdaya hutan pada hutan produksi tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi hasil hutan kayu saja, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan sumberdaya hutan lainnya (HHBK dan jasa lingkungan) di dalam suatu pengelolaan multi bisnis kehutanan. Tujuan pengelolaan multi bisnis kehutanan adalah agar diperoleh manfaat yang optimal, baik secara ekologi, sosial maupun ekonomi berdasarkan daya dukung dan daya tampung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHL dapat digambarkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir (Gambar 1). Kegiatan ini dimulai dengan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi yang optimal dengan orientasinya tidak hanya pemanfaatan hasil hutan kayu, tetapi juga pemanfaatan potensi kawasan lainnya, seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hingga peningkatan produktivitas hutan produksi di Indonesia yang tujuan akhirnya adalah peningkatan daya saing dan nilai ekspor hasil hutan.

C. Sistematika Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Ditjen PHL Tahun 2021 disusun dengan adalah sistematika penyajian sebagai berikut:

 <p>BAB 1 PENDAHULUAN</p>	<p>Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, tugas dan fungsi.</p>
 <p>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</p>	<p>Bagian ini menguraikan tentang Perencanaan Kinerja Ditjen PHL berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Ditjen PHL tahun 2021.</p>
 <p>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</p>	<p>Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Capaian Indikator Kinerja, yang menyajikan capaian kinerja sesuai PK, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis,Kinerja Lainnya mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, danRealisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Ditjen PHL sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.Penghargaan yang diterima Ditjen PHL
 <p>BAB 4 PENUTUP</p>	<p>Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PHL selama Tahun 2021 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.</p>

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dan Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK Tahun 2020 – 2024 maka disusunlah Visi Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya tata kelola Hutan Produksi yang berkelanjutan berbasis multi usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3

Fokus Utama Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024

Daya Saing Usaha
Kehutanan

Multi Usaha Hutan
Produksi

Tata Kelola Hutan
Berkelanjutan

Berdasarkan 3 Fokus Utama Ditjen PHL di atas, Sasaran Strategis Ditjen PHL dituangkan pada Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi;
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK Kehutanan;
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu;
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan;
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi;
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan;
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak;
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Direktorat Jenderal PHL mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang bertujuan membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa. Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi dan hutan lindung.

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar)	378.000 (391 unit)
2.	Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun) Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	3,164 50
3.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD Milyar)	9,5
4.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	4
5.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan produksi	Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (hektar)	15.000
6.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6
7.	Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak	Unit Manajemen bersertifikat PHL sedang dan baik (Unit Manajemen)	340
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).	80

B. Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Inisiatif untuk melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berawal dari hasil evaluasi penganggaran ABPN di Indonesia oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada kegiatan Raker Komisi XI DPR RI terkait Reformasi Penganggaran Dalam RAPBN 2021 dan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan pada RAPBN 2021. Ada 4 (empat) hal yang menjadi hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Program belanja pusat dan daerah yang tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan outcome dari suatu program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. Informasi pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Oleh karena itu, mengingat tantangan dan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas anggaran serta implementasi money follow program, yang berarti bahwa program mencerminkan tugas fungsi K/L serta sasaran program (outcome) yang mencerminkan hasil kinerja program nasional, maka dibentuklah RSPP. RSPP mulai diterapkan untuk pertama kali pada saat penyusunan APBN 2021.

Sesuai dengan perubahan dukungan KLHK terhadap program hasil Redisain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP), Ditjen PHL mendukung “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen” dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

C. Refocusing Anggaran

Berkenaan dengan wabah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

Dalam sidang kabinet, telah disepakati refocusing anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai belanja di Kementerian Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid 19, baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan. Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid 19.

Belanja yang berpotensi untuk di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan,

anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini. Refocusing dan penajaman prioritas ini diharapkan dapat membantu seluruh masyarakat di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, dalam menghadapi PPKM Darurat.

Ditjen PHL telah melakukan refocusing anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden yang diuraikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Refocusing Anggaran dan Kegiatan Ditjen PHL

D. Pengukuran Kinerja Ditjen PHL

Pengukuran Kinerja Ditjen PHL berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.8/PHPL/SET-5/REN.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHL Tahun 2020–2024. Standar ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Program dan Kegiatan yang terdiri dari jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2021

A. Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas Kinerja organisasi Ditjen PHL merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PHL. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja Ditjen PHL Tahun 2021, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Ditjen PHL. Capaian kinerja Ditjen PHL Tahun 2021 disampaikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persen
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar)	378.000 (391 unit)	457.036,03 (399 unit)	120
2.	Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	3,164	3,195	100,98
		Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	50	55,5	111
3.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD Milyar)	9,5	14.759	120
4.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	4	9	120
5.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi	Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (hektar)	15.000	16.322,07	108,8
6.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	20	120
7.	Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak	Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	340	399	117,35
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).	80	80	100
				Rata-rata	113,13

*) Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2017, capaian yang memiliki realisasi lebih besar dari 120%, hanya dicantumkan sebesar 120%. Hal ini berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana capaian maksimal dicantumkan sebesar 150%

Metode pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PHL Tahun 2021. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian IKP Ditjen PHL rata-rata sebesar 113,13%. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja usaha kehutanan, Ditjen PHL terus mensinergikan pengelolaan hutan lestari menuju transformasi ekonomi hijau melalui; (1) Multiusaha kehutanan akan meningkatkan nilai ekonomi hutan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan, (2) Pengelolaan hutan lestari mendukung Ketahanan Pangan (food estate) dan Kemandirian Energi Baru dan Terbarukan, (3) Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk, (4) Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi Perizinan Berusaha yang melaksanakan Prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pola pengelolaan keuangan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan mekanisme ekonomi hijau melalui OJK, (5) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang menerapkan Teknik SILIN dan RIL/RIL-C diberikan insentif berupa tidak dikenakannya DR atas tanaman SILIN serta jangka waktu perizinan berusaha yang maksimal, (6) Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UMKM, melalui fasilitasi sertifikasi VLK dan dokumen ekspor produk industri kehutanan, (7) Percepatan Kinerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, melalui tarif PSDH bagi Perhutanan Sosial sebesar 50% dari tarif perizinan berusaha, Persetujuan Perhutanan Sosial tidak dikenakan iuran izin pemanfaatan, serta Fasilitasi Tenaga Teknis Pemanfaatan Hutan, (8) Menyusun Langkah-Langkah Usaha Perdagangan Karbon Pasca terbitnya Perpres 98 Tahun 2021.

Kemudian sebagai upaya perwujudan transparansi informasi kepada publik, Ditjen PHL telah membangun sistem informasi dan aplikasi untuk mendukung kerja semua direktorat yaitu melalui portal Satu Data Ditjen PHL (<https://phl.menlhk.go.id/>). Sistem informasi ini membuat proses pelayanan pemanfaatan hutan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien serta dapat mengurangi potensi ekonomi biaya tinggi.

Pagu anggaran Ditjen PHL tahun 2021 adalah sebesar Rp. 303.972.849.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 297.823.568.114,- (**97,98%**). Dengan capaian Indikator Kinerja Program sebesar **113,13%**, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Ditjen PHL sebesar **0,86** (rasio input : output = 97,98 : 113,13) termasuk katagori **efisien** (nilai efisiensi < 1), pengukuran efisiensi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	303.972.849.000	297.823.568.114	97,98
Output	100%	113,13%	113,13
Nilai Efisiensi			0,86
Kategori			Efisien

Sasaran Program 1 (SP-1) : Meningkatnya produktivitas hutan produksi.

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (hektar) dan Produksi hasil hutan kayu meningkat. Pengukuran IKP luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan dengan menggunakan data Jumlah IUPHHK-HTI, HTR, HA, RE, Perhutani dan KPH yang melakukan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan pada hutan serta luasnya. Pengukuran IKP Produksi hasil hutan kayu meningkat menggunakan data Jumlah produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBK) dari hutan alam, hutan tanaman (HTI, HTR, Perhutani dan hutan rakyat dalam satuan m³).

Pada tahun 2021 penambahan luas tutupan/tanaman di hutan produksi mencapai 457.035,03 Ha dari target seluas 378.000 Ha.

Capaian kinerja		“Penanaman merupakan salah satu bentuk komitmen untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan.”
Target	Realisasi	
378.000 hektar (391 unit)	457.035,03 hektar (399 unit)	
120%		
Persentase capaian		

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2016-2021 (dalam hektar).

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HA	36.737,00	18.726,50	25.988,87	55.614,00	15.494	32.646,00
HT	387.305,90	516.277,00	239.539,50	330.072,81	292.029	407.615,54
RE	17.815,65	23.241,00	12.532,19	369.077,25	7.539	5.991,59
KPHP	2.343,60	6.632,00	2.444,00	23.597,20	0	10.782,90
Jumlah	444.202,15	564.876,50	280.504,56	778.361,26	315.062	457.036,03


Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2021).

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain:

1. Pasar internasional *green buyers* mempersyaratkan produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan.
2. Tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun *green-image*.
3. Jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan.
4. Koordinasi penegakan hukum untuk penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu :

1. Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PHL Nomor P.10/PHPL/SET.5/REN.1/11/2020 tentang Revisi P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi serta perkembangannya.
2. Menerapkan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) yang direncanakan di seluruh IUPHHK-HA di Kalimantan, yang didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan perlindungan terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan kehadiran SILIN produktivitas areal dapat ditingkatkan dua kali lipat dari areal non SILIN.



Gambar 3. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 1

Sebagai bentuk komitmen kuat Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas hutan alam, dan pengelolaan sumber daya alam hutan yang berkelanjutan, KLHK mencanangkan penerapan Silvikultur Intensif (SILIN). SILIN merupakan strategi peningkatan hutan produksi yang memadukan tiga kegiatan yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan, dan pengelolaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Penerapan SILIN yang dicanangkan oleh pemerintah akan meningkatkan produktivitas kayu 3 kali dari potensi hutan alam.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Teknik SILIN untuk jenis Merbau pada Senin, 29 November 2021. Kegiatan ini sekaligus melanjutkan penganjuran Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) jenis Meranti medio 2019 lalu.

Dalam sambutan Menteri LHK yang dibacakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Agus

Justianto, menyampaikan bahwa penganjuran SILIN Merbau menjadi momentum penanda peran penting dan strategis SILIN dalam mewujudkan peningkatan produktivitas hutan alam dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan khususnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Ditjen PHL berharap agar SILIN yang dikembangkan ini dapat senantiasa dievaluasi, diinovasi dan menemukan hal-hal baru untuk perbaikan sistem kedepannya. Selain itu, memastikan agar melalui SILIN, target produktivitas kayu hutan alam sebesar 120 meter kubik per hektar dengan daur 20 tahun untuk jenis Meranti dan daur 30 tahun untuk jenis Merbau dapat terealisasi.

Selain itu, seiring dengan apa yang telah dinyatakan Presiden RI dalam forum COP-26 di Glasgow tentang komitmen Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebagaimana tertuang dalam dokumen updated Nationally Determined Contribution (NDC), target Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 adalah sebesar 29% dengan National Effort sampai sebesar 41% dengan International Support.

Terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca, disampaikan bahwa dibanding sektor lain, sektor kehutanan memiliki porsi terbesar didalam target penurunan emisi GRK sebesar 59,76%. Untuk itu, kita mengakselerasi penurunan emisi GRK menuju Net Sink FoLU yang dituangkan dalam dokumen Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience (LTS-LCCR).

Salah satu aksi mitigasi sektor FoLU adalah Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain melalui penerapan Reduced Impact Logging (RIL), multiusaha kehutanan, dan sistem silvikultur yang sesuai disertai penerapan teknik SILIN. Berdasarkan semua upaya yang telah dilakukan, Pemerintah optimis dapat mencapai Forest and Other Land Use (FoLU) Net Sink pada tahun 2030.


Teknik Silvikultur Intensif Merbau

Merbau, merupakan jenis kayu niagawi yang secara alami banyak tumbuh di Provinsi Papua dan Papua Barat. Teknik Silvikultur Intensif Merbau merupakan inovasi yang dibangun secara kolaboratif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan tercapainya optimalisasi fungsi hutan baik dari sisi ekologi maupun ekonomi dan sosial. Diharapkan kepada unit manajemen pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar melaksanakan SILIN dengan baik, karena saat ini Pemerintah telah memberikan insentif yang selama ini diharapkan yakni bahwa untuk tanaman hasil budidaya tidak dikenakan Dana Reboisasi (DR) dan tanaman menjadi aset pemegang PBPH selama izinnnya masih berlaku.

Selain itu, diminta kepada seluruh PBPH untuk membangun persemaian yang baik, sesuai dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi. Bibit-bibit yang digunakan harus sesuai standar dan berasal dari pohon induk yang baik, dijamin baik kualitasnya dan yang paling penting adalah persentase hidup tinggi, karena peningkatan produktivitas hutan alam produksi hanya akan tercapai apabila pohon yang ditanam mampu hidup dan tumbuh dengan baik. Bibit yang ditanam juga harus senantiasa dilakukan perawatan dan pemeliharaan untuk mendapatkan kayu dengan kuantitas dan kualitas yang baik.



Grup Sinar Wijaya mulai menerapkan teknik silvikultur intensif (Silin) untuk kayu merbau.




Gambar 5. Unit Manajemen yang Mulai Menerapkan SILIN Merbau

Grup Sinar Wijaya, kelompok usaha yang bergerak dalam industri berbasis kayu di Papua dan Papua Barat, mulai menerapkan teknik silvikultur intensif (Silin) untuk kayu merbau. Grup Sinar Wijaya sudah menjalankan uji coba penerapan Silin selama tiga tahun pada lahan seluas 400 hektare ha. Budi daya silvikultur

intensif merbau ini juga telah menjadi proyek perdana pemerintah. Budi daya merbau ini dilakukan agar spesies jenis kayu premium khas Papua ini tidak punah serta untuk menjaga iklim usaha perusahaan.

Saat ini, terus dilakukan uji coba persemaian benih merbau secara intensif dan diharapkan hasil silvikultur intensif merbau akan sama produktivitasnya dengan hasil silvikultur intensif pada jenis kayu meranti. Adapun Grup Sinar Wijaya merupakan induk dari empat perusahaan pemegang konsesi pemanfaatan hutan alam, yakni PT Wijaya Sentosa, PT Jati Dharma Indah Plywood, PT Wukirasari, dan PT Kaltim Utama dengan total izin areal kerja seluas 500.000 ha. Total produksi kayu log dari empat konsesi tersebut pada tahun lalu mencapai sekitar 400.000 ha. Dari total produksi tersebut 30% merupakan jenis kayu merbau, sisanya meranti, rimba campuran, dan kayu indah.

Hasil produksi tersebut digunakan untuk memasok bahan baku bagi PT Sinar Wijaya Plywood Industries, perusahaan industri kayu olahan dan gergajian milik Sinar Wijaya Grup, yang menghasilkan kayu lapis sebanyak 142.173,55 M³/tahun dan kayu gergajian sebanyak 46.800 m³/tahun. Selain itu, mereka juga memproduksi plywood sebanyak 120.000 m³/tahun, veneer sebanyak 20.000 m³/tahun serta decking dan flooring sebanyak 36.000 m³/tahun. Pasar kayu olahan PT Sinar Wijaya Plywood Industries selama ini banyak ke Australia.





Tapak klaster merupakan penanaman pada areal terbuka pasca tebangan. Pada PT Sarpatim, tanaman pengisi tapak klaster, salah satunya adalah jenis meranti (*Shorea leprosula* Miq.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tapak klaster menghasilkan produktivitas yang cukup tinggi dan menjadi salah satu pilihan selain sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ).

Sasaran Program 2 (SP-2): Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan.

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat dan Produksi hasil hutan kayu meningkat. Pengukuran IKP Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat dan Produksi dilakukan dengan menggunakan data jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah. Pengukuran IKP Produksi hasil hutan kayu meningkat menggunakan data Jumlah produksi kayu bulat (KBB, KBS dan KBK) dari hutan alam, hutan tanaman (HTI, HTR, Perhutani dan hutan rakyat dalam satuan m³.

a. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat

Indikator Kinerja Program yaitu jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah. Pada tahun 2021, target PNBP sebesar Rp. 3,164 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 3,195 Triliun.

Capaian kinerja		“Dari sisi filosofis, PNBP yang berasal dari sumber daya alam adalah bahwa negara menguasai sumber daya alam. Dan oleh karena itu segala sesuatu untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, maka negara memiliki hak untuk mendapatkannya.”
Target	Realisasi	
3,164 T	3,195 T	
100,98%		
Persentase capaian		

Berdasarkan hasil penelitian dari Tim Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat selisih yang besar antara data realisasi produksi hasil hutan kayu yang tercatat baik yang berasal dari hutan alam maupun dari hutan tanaman dengan data penerimaan negara bukan pajak yang masuk ataupun dengan data hasil hutan kayu yang masuk ke industri primer hasil hutan kayu. Oleh karena itu Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan berupaya untuk melakukan identifikasi sumber-sumber produksi hasil hutan kayu yang selama ini ada namun belum tercatat.

Dengan adanya SI-PNBP yang dikembangkan oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan akan mengurangi ketidakpatuhan wajib bayar dalam membayar PNBP. Terdapat beberapa wajib bayar yang belum melaksanakan pembayaran secara tertib sehingga diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBP dari Pemanfaatan Hutan Produksi, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong wajib bayar untuk dapat membayar PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga Direktorat IPHH dapat merealisasikan target PNBP yang dibebankan pada Ditjen PHL.

Pada akhir tahun 2019 Direktorat Jenderal PHL melalui Direktorat IPHH telah melakukan Workshop Pengembangan SIPNPB tentang Pelaksanaan User Acceptance Test (UAT) dan Evaluasi Penggunaan Simponi SDA Non Migas dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat PNBP SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti telah selesainya pengembangan SIPNPB interkoneksi user billing Kementerian/Lembaga sehingga pada 1 Januari 2020 pembayaran PNBP Ditjen PHL hanya dilakukan satu pintu melalui SI-PNBP dan Wajib Bayar sudah tidak bisa membayar PNBP Ditjen PHL melalui SIMPONI.

Dengan dilaksanakannya upaya-upaya ini, *business process* SI-PNBP dan SI-GANISPHPL dapat berjalan dengan lancar, dan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5. Realisasi PNBP Tahun 2015-2021 (x Milyar rupiah)

JENIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a. PSDH	827	917	1.141	1.078	1.012	1.267
b. DR	1.512	1.712	1.982	1.653	1.332	1.738
c. IIUPHHK	128	41	101	154	63	87
d. DPEH	51	130	18	29	7,7	52
e. GRT	42	19	86	1,8	-	-
f. Rap/Pan Karbon						51
Jumlah	2.563	2.822	3.243	2.918	2.415	3.195

Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2021).

Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk pencapaian target PNBP diantaranya adalah dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.7/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2019 tentang Kewajiban Melakukan Pembayaran Melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SI-PNBP) yang memuat pelaksanaan kewajiban pembayaran PNBP Pemanfaatan Hasil Hutan menjadi satu pintu melalui SI-PNBP.

Untuk meningkatkan PNBP sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB). Dengan SIPNPB, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat

itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya.

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, dan untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa:

1. Penyederhanaan regulasi bidang PHL;
2. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
3. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
4. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
5. Mendorong produktivitas HT melalui kegiatan penanaman;
6. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
7. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah.

b. Produksi hasil hutan kayu meningkat

Target Produksi hasil hutan kayu tahun 2021 sebesar 50 juta m³, dengan realisasi sebesar 55,5 juta m³. Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 269 juta m³, realisasi sampai dengan tahun 2021 mencapai **39,70%**.

Capaian kinerja		“Produktivitas dan efisiensi diarahkan melalui penerapan teknik silvikultur, pembalakan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging), pengelolaan hutan mangrove lestari serta optimalisasi pemanfaatan kayu jenis komersial dengan nilai tinggi”
Target	Realisasi	
50 juta m ³	55,5 juta m ³	
120%		
Persentase capaian		

Direktorat Jenderal PHL terus mendorong peningkatan kinerja produksi kayu bulat pada tahun 2021 di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu monitoring produksi, Webinar Nasional dan pertemuan secara daring bersama-sama dengan pemegang IUPHHK-HA dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada pelemahan perekonomian nasional, termasuk kinerja sektor kehutanan. Karena itu, perlu didorong sinergi para pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mengatasi masa-masa sulit ini. Inovasi, produktivitas dan efisiensi menjadi kata kunci, khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam, yang saat ini menjadi penyangga pasokan industri kayu olahan unggulan Indonesia.


Kementerian LHK telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan hutan produksi khususnya pada pemegang izin hutan alam, agar hutan alam dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan potensinya.

TEKNIK PEMANENAN BERDAMPAK RENDAH/REDUCED IMPACT LOGGING(RIL)
(Perdirjen PHPL No P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018)

RIL ➤ teknik dalam pemanenan hasil hutan kayu yang terdiri dari **perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi**, dengan tujuan untuk **mengurangi kerusakan** pada tanah dan tegakan tinggal, meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan kayu, serta **meminimalkan dampak** pemanenan hutan terhadap aspek ekologi dan sosial.

RIL-C ➤ metodologi untuk **mengukur dan memverifikasi** pengurangan **emisi gas rumah kaca (GRK)** yang dicapai melalui RIL

“Penerapan RIL terbukti mampu mengurangi kerusakan tegakan tinggal dan tanah hingga 50% dan menurunkan limbah penebangan hingga 30%. Selain itu, kegiatan penebangan lebih efisien dan meningkatkan volume produksi hingga 10%.”



Gambar 6. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 2.

Sasaran Program 3 (SP-3) : Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Nilai Ekspor Produk Industri Hasil Hutan Kayu meningkat (USD Milyar). Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data realisasi total nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu dalam satuan mata uang Dollar Amerika.

Capaian kinerja		“Upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan hutan alam, yang didukung insentif kebijakan menjadi aspek penting untuk menggenjot ekspor kayu olahan di tahun 2021, karena kayu alam adalah penopang bahan baku utama industri kayu olahan unggulan Indonesia yakni plywood, veneer dan wood working”
Target	Realisasi	
USD 9,5 milyar	USD 14,759 milyar	
120%		
Persentase capaian		

Pasca Covid-19 di mana ekonomi dunia berkembang sangat pesat dimana capaian ekspor melesat tumbuh 30,7 persen menjadi US\$14,48 miliar dari nilai 2020 sebesar US\$11,07 miliar.

Tabel 6. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2020 (x 1.000.000 USD)

No	Produk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kertas	3,116	3,457	3,952	3,875	3,541	3,807
2	Panel	2,607	2,199	2,633	2,149	2,169	4,033
3	Pulp	1,620	2,374	2,563	2,779	2,530	3,256
4	Furnitur kayu	871	1,354	1,423	1,430	1,537	2,148
5	Woodworking	812	1,287	1,289	1,145	1,076	1,188
6	Chipwood	111	91	46	57	50	99
7	Kerajinan	70	92	106	100	86	110
8	Veneer	54	77	115	92	80	116
9	Bangunan Prefabrikasi	4	3	5	6	2	2
Total		9,265	10,934	12,131	11,633	11,075	14,759

Sumber data: Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (<https://phl.menlhk.go.id/>, 10 Januari 2022).

Atas kondisi yang berlangsung tersebut, berbagai insentif kebijakan saat ini sedang diupayakan Kementerian LHK untuk mendukung peningkatan kinerja hulu hilir berbasis hutan alam. Beberapa diantaranya seperti keringanan pembayaran DR, PSDH, PBB,

penurunan pajak ekspor veneer, perluasan penampang kayu olahan untuk diekspor, serta kemudahan importasi mesin plywood yang kondisinya tidak baru.



Gambar 7. Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2021

Di masa Pandemi Covid-19 telah diterbitkan beberapa kebijakan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan dengan harapan dapat memberikan dampak positif ke pelaku usaha baik di hulu, hilir hingga ke pasar. Kebijakan dimaksud diantaranya pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 jo Nomor 93 Tahun 2020, yang terdapat penambahan luas kayu olahan yang dapat diekspor dalam bentuk S4S (surfaced four side) E2E atau E4E untuk jenis kayu merbau, meranti kuning dan meranti putih dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm² dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mana pengaturan terkait luas penampang tidak ada perubahan.

Mengantisipasi belum berakhirnya masa Pandemi Covid-19, dan mendukung Program Prioritas Nasional, pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan kajian pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok melalui kajian pengaturan luas penampang, jenis kayu dan masa berlaku pengaturan luas penampang, dan telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 16 November 2021 dengan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan para Asosiasi.


Hasil kajian dan konsultasi publik diantaranya:

- 1) Kebijakan penambahan luas penampang yang dapat diekspor dirasakan telah memberikan manfaat dalam kondisi Pandemi Covid-19. Tetapi mengingat waktu pemberlakuan masih terlalu pendek sehingga dampak yang signifikan dalam rangka peningkatan ekspor belum terlihat.
- 2) Perlu penambahan jenis yang ditambah luas penampangnya, dengan mempertimbangkan pemenuhan bahan baku industri dalam negeri sebagai pertimbangan utama dan peningkatan nilai tambah.
- 3) Perlu sosialisasi Kebijakan luas penampang lebih intensif agar pelaku usaha dapat mengetahui kebijakan tersebut.
- 4) Kebijakan penambahan luas penampang diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan baik di sektor hulu maupun hilir.

Sehubungan dengan hasil kajian dan sesuai Pasal 174 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa kewenangan pengaturan ekspor dan/atau impor hasil Hutan diatur oleh Menteri Perdagangan atas usulan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan hasil kajian kebutuhan ekspor dan/atau impor hasil Hutan, telah diterbitkan Surat Menteri LHK Nomor S.419/MENLHK/PHPL/HPL.3/12/2021 tanggal 28 Desember 2021. Surat tersebut menyampaikan usulan/rekomendasi pengaturan penambahan luas kayu yang dapat diekspor sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 agar dapat diperpanjang tidak hanya sampai 31 Desember 2021 dan tidak terbatas pada 3 jenis kayu (Merbau, Meranti Kuning dan Meranti Putih) dengan mempertimbangkan pengenaan Bea Keluar mengingat kondisi Pandemi Covid 19 belum berakhir.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai Indikator Kinerja antara lain :

- 1) Perlunya upaya-upaya untuk kesamaan/keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal,
- 2) Meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya
- 3) Perlunya penyampaian informasi dan regulasi update secara kontinu terutama kepada eksportir mikro-kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi/ kesadaran untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 8. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 3.

Seiring dengan terbitnya PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, maka Standar dan Pedoman akan disesuaikan melalui penerbitan Keputusan Dirjen a.n Menteri. Konsep Standar dan Pedoman tersebut saat ini tengah disusun oleh empat Pokja yang melibatkan parapihak (K/L, LPVI, LSP, Pemantau Independen, Asosiasi), sesuai Keputusan Dirjen PHL Nomor SK.37/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2021. Empat Pokja tersebut adalah Pokja Hulu, Pokja Hilir, Pokja Pasar, dan Pokja Kredibilitas. Standar dan Pedoman SVLK saat ini menggunakan Kepdirjen SK.62/2020 sambil menunggu terbitnya Standar dan Pedoman yang sedang dalam proses penyusunan.

Sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Tanda V-Legal (Indonesian Legal Wood) berubah nomenklatur menjadi Tanda SVLK. Tanda SVLK dibubuhkan pada hasil hutan, produk hasil hutan, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi. Tanda dimaksud diterakan pada Dokumen V-Legal yang wajib menyertai barang ekspor sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dan telah dikenal di pasar internasional sebagai bukti bahwa produk tersebut berasal dari bahan baku yang dikelola secara legal dan lestari, khususnya pasar Uni Eropa dan Kerajaan Inggris karena telah diatur dalam FLEGT-VPA.

Sebelumnya, Tanda V-Legal telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan sesuai Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual a.n Menteri Hukum dan HAM, dengan nomor pendaftaran 058825 tanggal 30 Mei 2012. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pasar ekspor produk industri kehutanan semakin concern dengan produk yang dihasilkan dari sumber yang lestari (bukan hanya legal) sehingga brand Indonesian Legal Wood perlu diubah.

Perubahan nomenklatur dimaksud untuk membangun kepercayaan, kredibilitas dan identitas yang kuat bahwa produk bersertifikat SVLK membawa nilai-nilai tidak hanya legal tetapi juga berkomitmen pada kelestarian pada industri/pasar hasil hutan dunia.

Tanda SVLK telah didaftarkan sebagai Merek/Brand ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keterangan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-KI.06.04-346 (terlampir). Saat ini status merek tersebut dalam proses (TM) Masa Pengumuman (BRM) dari tanggal 28 Oktober 2021 s.d. 28 Desember 2021 dengan Berita Merek No. 56/P-M/X/A/2021, untuk selanjutnya akan mendapatkan Sertifikat Merek. Tanda SVLK telah di-launching oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 4 November 2021 di Paviliun Indonesia pada UN Climate Change Conference COP26 di Glasgow Inggris, dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.


Berdasarkan negara tujuan, maka China menjadi tujuan utama ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sejak diimplementasikan pada 2013. Pada tahun 2021, negara tujuan ekspor mencapai 190 negara dan ekspor ke China nilainya mencapai 29,12% dan beratnya 42,74% dari total nilai dan berat ekspor ke seluruh dunia.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspor terutama di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2021 sebagai berikut:

- a. Relaksasi dari sisi regulasi untuk penambahan luas penampang;
- b. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir (kesulitan memperoleh kapal dan bahan baku *recycle* untuk kertas ekspor);
- c. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
- d. Revisi peraturan terkait ekspor dan impor;
- e. Partisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal.

Walaupun bukan sebagai suatu sistem baru namun dalam upaya untuk mendorong negara-negara lain yang belum menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu dalam perdagangan tujuan ekspor, maka perlu dilakukan sosialisasi dan promosi secara terus-menerus di setiap kesempatan terutama di negara-negara tujuan ekspor produk kehutanan, termasuk dengan cara menghadiri pertemuan-pertemuan terkait sertifikasi legalitas produk hasil hutan di luar negeri. Dalam rangka memperluas akses pasar, Pemerintah aktif melakukan negosiasi (*Government to Government*) dan promosi perdagangan kayu bersertifikat legalitas kayu.

Realisasi Ekspor Industri Primer Kehutanan Berdasarkan Kawasan pada Tahun 2016-2021 (x 1.000.000 USD)



Gambar 9. Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2016-2021.

Sasaran Program 4 (SP-4) : Meningkatnya ragam usaha kehutanan

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah penambahan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HHBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon, IUPHHBK, IUPK) maupun unit manajemen yang melakukan Multiusaha Kehutanan (IUPHHK-HA/RE dan HTI) termasuk Perhutani.

Capaian kinerja		“Pengembangan multiusaha kehutanan merupakan pergeseran paradigma kehutanan melalui konsep optimalisasi kehutanan dan kontribusi kehutanan untuk Sustainable Development Goals (SDGs)”
Target	Realisasi	
4 unit	9 unit	
120%		
Persentase capaian		

Menjaga produktivitas dan memulihkan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama Kementerian LHK dalam merumuskan kebijakan di tengah pandemi Covid-19. Untuk mendukung hal tersebut, KLHK mengeluarkan terobosan kebijakan Perdirjen PHPL No. P.01/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi.

Hal inilah yang mendukung capaian kinerja ini cukup tinggi dimana terobosan ini menjadi hal yang sangat ditunggu oleh kalangan pengusaha sektor kehutanan. Perdirjen P.01/2020 terbit untuk menjawab peluang dan tantangan, bagaimana areal izin di Hutan Produksi sekitar 30 juta Ha berkontribusi untuk mengatasi pelemahan ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19 dan di sisi lain memperkuat arus kas usaha. Pengembangan model multiusaha kehutanan saat ini, berada dalam momentum yang tepat di tengah pandemi Covid-19, terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan.

Lebih lanjut, pengembangan model multiusaha kehutanan saat ini, berada dalam momentum yang tepat di tengah pandemi Covid-19, terutama berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan. Hal ini disebabkan adanya karantina wilayah (*lockdown*) di sejumlah negara yang menyebabkan distribusi terhambat, maupun karena pergerakan logistik dalam negeri yang melambat. Model multiusaha yang mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan hasil hutan bukan kayu berupa tanaman atau komoditas semusim, antara lain melalui pola agroforestry atau silvopastur, menjadi solusi efektif untukantisipasi krisis pangan.



Healing forest merupakan salah satu bentuk wisata alam potensial yang dapat dikembangkan di dalam kawasan hutan, yang menawarkan perspektif kesehatan jiwa. Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi di dalam areal izin usaha perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, orientasinya tidak hanya pemanfaatan hasil hutan kayu saja, tetapi pemanfaatan potensi kawasan lainnya seperti hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Gambar 10. *Healing Forest*, Salah Satu Bentuk Penyelenggaraan Jasa Lingkungan


Penerapan model multiusaha kehutanan selain memanfaatkan hutan produksi untuk kepentingan bisnis, juga dalam rangka untuk peningkatan produktivitas rakyat di dalam konsesi, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Model ini pada dasarnya menjabarkan ketentuan pengembangan diversifikasi usaha di areal izin, antara lain sebagaimana di atur dalam PermenLHK No. P.62 tahun 2019 tentang Pembangunan HTI.

Beberapa penjelasan terkait capaian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Target jumlah Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat tahun 2021 yaitu sebanyak 4 (empat) unit usaha, dan berdasarkan standar pengukuran, dapat dijelaskan bahwa perkembangan pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi tahun 2021 terealisasi sebanyak 9 (sembilan) unit usaha baru jasa lingkungan wisata alam yang telah disahkan desain fisiknya atau tercapai >100%, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Unit Manajemen	Provinsi
1	PT. Jaya Putra Adhitama	Nusa Tenggara Barat
2	PT. Labuhanbajo Flores Ecoturisme	Nusa Tenggara Timur
3	PT. Agrilindo Estate	Kepulauan Riau
4	PT. Vila Pantai Mutiara	Kepulauan Riau
5	PT. Golden Beach Resort	Kepulauan Riau
6	PT. Bareleng Elektrindo Eracemerlang	Kepulauan Riau
7	PT. Pantai Cermin Indah Lestari	Kepulauan Riau
8	PT. Riau Ekowisata Funtasy	Kepulauan Riau
9	PT. Batama Budidaya Indonesia	Kepulauan Riau

Dapat dilihat bahwa di Kepulauan Riau memiliki potensi wisata alam yang banyak untuk dikembangkan. Hal yang menarik karena berdasarkan fakta tersebut, minat investor untuk berinvestasi pada bidang jasa lingkungan cukup tinggi.




Gambar 11. Peta Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan.

- b. Beberapa faktor pendukung dalam ketercapaian target Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan pada tahun 2021 antara lain:
- 1) Perubahan standar pengukuran yang telah ditetapkan dalam Renstra PHL tahun 2020-2024, dimana standar pengukuran ketercapaian berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, ketercapaian terhadap unit usaha yang telah dikeluarkan izin nya oleh Gubernur.
 - 2) Dukungan regulasi terkait usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - 3) Besarnya minat investor terhadap usaha jasa lingkungan wisata alam di hutan produksi dan selaras dengan potensi-potensi pada hutan produksi yang dapat dikembangkan wisata alam.
- c. Namun, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 realisasi tahun 2021 lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa permohonan perizinan yang masih dalam proses penyelesaian.

Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Hutan Indonesia tidak saja memiliki peran sebagai katalis dalam pelaksanaan Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dengan multiusaha kehutanan, diharapkan kelestarian pada konsesi hutan dapat terjaga dan memberikan kontribusi khususnya pada SDGs 1 (mengakhiri kemiskinan), 5 (kesetaraan gender), 7 (energi bersih dan terjangkau), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), 13 (penanganan perubahan iklim) dan 15 (ekosistem daratan).




Gambar 12. Galeri Berita Kegiatan Multiusaha.

Sumber:

<http://agroindonesia.co.id/2020/10/multiusaha-kehutanan-secercah-harapan-di-masa-pagebluk/>

Datangkan devisa, ciptakan lapangan kerja, dan lindungi hutan

Kebijakan multiusaha merupakan bentuk pengejawantahan dan aktualisasi konsep konfigurasi bisnis baru kehutanan melalui pergeseran paradigma dari *timber management* menuju *forest management*. Dalam *road map* APHI, tertuang rencana optimalisasi pemanfaatan ruang izin usaha melalui multiusaha, dengan mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemantaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Dengan konfigurasi ini, maka nilai ekspor hasil hutan yang pada 2019 sebesar USD 11,64 miliar, pada 2045 diperkirakan akan mencapai USD 66,70 miliar, atau naik hampir enam kali lipat.



Gambar 13. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 4.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja lainnya:

1. Dukungan dari Pemegang IUPHHK-HA/HT;
2. Potensi pemanfaatan hasil hutan non-kayu dapat dipanen bersamaan dengan hasil hutan kayu;
3. Mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan;
4. Dapat membantu penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan;

Langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja, yaitu: Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan.

Sasaran Program 5 (SP-5) : Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu akses legal bagi masyarakat pada pengusaha Hutan Produksi meningkat. Pengukuran IKP dilakukan dengan menggunakan data Luas areal budidaya pada IUPHHK-HA maupun HTI yang dikelola bermitra dengan masyarakat dan Luas areal Pemegang IUPHHK-HTR yang diterbitkan keputusannya oleh Pejabat berwenang pada tahun berjalan.

Capaian kinerja		“Skema kemitraan masyarakat di areal Hutan Tanaman Industri juga dinilai dapat menuntaskan konflik agraria atau tenurial di areal konsesi karena konflik lahan kerap dianggap sebagai faktor kendala dominan dalam pengembangan HA/HTI.”
Target	Realisasi	
15.000 hektar	16.322 hektar	
108,8%		
Persentase capaian		



19 Mei 2020, dibaca 56 kali.

Gambar 14. Galeri Berita Pemberdayaan Masyarakat.

Sumber:

http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/2340

Peranan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), memiliki kewajiban dalam melakukan kelola sosial dan kemitraan masyarakat, selain memanfaatkan hutan produksi untuk kepentingan bisnis.

IUPHHK-HTI merupakan izin yang diberikan oleh KLHK untuk memanfaatkan serta mengelola kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP), yang mana hasilnya digunakan dalam rangka pemanfaatan pemenuhan bahan baku kayu, bahan baku kertas (pulp) atau untuk kepentingan energi terbarukan. KLHK yang merupakan pembina IUPHHK mengharapkan bahwa dengan peran aktif pemegang IUPHHK dalam masa pandemi COVID-19 dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar areal konsesi IUPHHK.

Asia Pulp and Paper Group (APP) Sinar Mas, sebagai salah satu perusahaan, yang menaungi beberapa pemegang IUPHHK mempunyai Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang bertujuan menekan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu,

DMPA juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat desa dalam konsesi maupun sekitar konsesi melalui pengelolaan tanaman kemitraan di dalam areal kerja perusahaan. Jenis-jenis tanaman yang dikelola oleh masyarakat desa binaan adalah jahe, kunyit, lengkuas dan hasil hutan bukan kayu seperti madu dan lainnya.



Dalam situasi pandemi, APP Sinar Mas melalui DMPA juga terus meningkatkan produksi jahe merah dan madu untuk mendukung kebutuhan jahe dan madu di masa pandemi yang meningkat. Peningkatan produksi jahe merah dilaksanakan oleh APP Sinar Mas pada Desa Binaan di IUPHHK-HTI PT. Wirakarya Sakti di Provinsi Jambi, dan peningkatan produksi madu kelulut dilaksanakan pada Desa Binaan IUPHHK-HTI PT. Finnantara Intiga di Provinsi Kalimantan Barat. Selama pandemi COVID-19, produksi tanaman jahe merah tersebut meningkat 2 kali lipat menjadi 350 kg per bulan, serta produksi madu meningkat 3 kali lipat menjadi 100 kg per bulan.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain:

1. Dukungan dari pemegang IUPHHK-HA/HT;
2. Mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat sekitar hutan;
3. Membantu penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja, yaitu :

1. Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.10/PHPL/SET.5/REN.1/11/2020 tentang Revisi P.5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam

Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi serta perkembangannya.

2. Pengembangan skema agribisnis yang utuh, yang meliputi rangkaian kegiatan budidaya, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan skema pendanaan dan perluasan pemasaran.



Gambar 15. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 5.


Sasaran Program 6 (SP-6) : Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Investasi baru pada hutan produksi. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Jumlah izin usaha pemanfaatan pada hutan produksi yang baru diterbitkan keputusannya oleh pejabat berwenang.

Capaian kinerja		“Kebijakan pengelolaan Hutan Produksi yang dilaksanakan pemerintah dengan melakukan penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan demi menarik kembali investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang karena pandemi, baik dari dalam ataupun luar negeri.”
Target	Realisasi	
6 unit	20 unit	
120%		
Persentase capaian		

Ditjen PHL telah menyiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan produktivitas Hutan Produksi di Indonesia. Beberapa terobosan dimaksud antara lain adalah kemudahan investasi pemanfaatan Hutan Produksi, pengembangan usaha di Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan, kemudahan investasi industri dan ekspor produk hasil hutan, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurunnya produktivitas Hutan Produksi serta kontribusinya terhadap ekonomi membuat pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan dan strategi. Pemanfaatan HA, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (Silin) dalam pengelolaan HA, penerapan Reduced Impact Logging (RIL), Pengembangan multi bisnis, evaluasi kinerja, integrasi dengan industri, serta penerapan multisistem silvikultur. Sedangkan dalam pembangunan HTI, perlu digarisbawahi bahwa pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja dan UKM. HTI dan HTR diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional. Jenis tanaman hutan berkayu, tanaman budidaya tahunan berkayu maupun jenis lainnya di HTI atau HTR diarahkan untuk mendukung industri hasil hutan, bioenergi, pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia, dan pakan ternak.



Gambar 16. Peta Sebaran Penerbitan PBPH Tahun 2021.

Implementasi UU Cipta Kerja menjadi salah satu bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional. UU Cipta Kerja mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, termasuk penyederhanaan perizinan. Pada kondisi mutakhir saat ini, dengan diundangkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semakin jelas kebijakan tentang keharusan aktualisasi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Bobot utama UUCK ialah penyederhanaan prosedur dan mengatasi hambatan birokratis. UUCK menegaskan posisi perizinan sebagai instrumen pengawasan. UUCK juga memberikan jalan keluar pada berbagai kebuntuan dalam dispute regulasi, penggunaan kawasan hutan, serta akibat-akibat yang terjadi dalam waktu yang panjang seperti konflik tenurial.

UUCK ini juga memberikan penegasan yang nyata akan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, baik dalam alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan, demikian pula dalam hal akses pemanfaatan untuk kemantapan perhutanan sosial dengan land holding yang jelas, juga dalam penataan kawasan dan dispute kawasan, serta kebijakan yang menjamin bagi rakyat serta memberikan jalan untuk penyelesaian masalah hutan adat, termasuk perubahan-perubahan dalam sistem pengelolaan hutan,” terang Menteri Siti.

Implementasi UUCK juga berpengaruh pada penyelenggaraan kehutanan sebagaimana diatur dalam PP 23 Tahun 2021 serta regulasi turunannya. Regulasi tersebut memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Di samping itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim, dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.


Kementerian LHK menjadi salah satu kementerian di garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, KLHK harus menjadi birokrasi modern yang bekerja cepat, responsif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan lapangan dan merespon kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dibarengi dengan penerapan budaya kerja yang bersih, bebas korupsi, dan menjunjung tinggi integritas di seluruh lini organisasi KLHK.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diyakini dapat membangkitkan iklim investasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi;
2. Pengembangan HTI dan HTR diarahkan untuk mendukung sektor industri nasional;
3. Perizinan usaha terjadi secara terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).



Gambar 17. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 6.



M I C R O L I B R A R Y
**WARAK
KAYU**

**Location: Taman Kasmaran, Semarang, Gross Floor
Area: 182m², Site area: ~1000m² Footprint: 91m²
Building height: 6.65 m
Sumber: PT Sarpatim**

Gambar 18. Microlibrary Warak Kayu.



Microlibrary Warak Kayu adalah perpustakaan pertama di Indonesia yang 100% terbuat dari bahan kayu bersertifikat SVLK dan 98% FSC yang diprefabrikasi oleh PT Kayu Lapis Indonesia. Prinsip desainnya tropis, passive energy dan multi-programmatic.

Microlibrary Warak Kayu mereferensi konsep 'rumah panggung' dimana volume perpustakaan diangkat sehingga terdapat ruang bawah untuk berbagai kegiatan multifungsi.

Sasaran Program 7 (SP-7): Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Jumlah unit usaha pemanfaatan Hutan Produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, maupun Unit Manajemen yang telah memiliki dokumen (sertifikat) hasil penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku.

Capaian kinerja		
Target	Realisasi	"Sertifikasi PHPL sebagai sarana untuk memastikan bahwa hutan dan pengelolaannya memenuhi standar kelestarian"
340 unit	399 unit	
117,35%		
Persentase capaian		

Sertifikasi PHPL diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit Manajemen pun tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu juga yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

Beberapa tujuan pemberlakuan sistem sertifikasi ini antara lain:


1. Mendukung upaya pemberantasan *illegal logging* dan *illegal trading*;
2. Perbaikan tata kelola hutan produksi;
3. Kepastian jaminan legalitas kayu;
4. Promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari.

Kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK dibubuhkan dengan tanda V-Legal.

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran program ini antara lain:

- 1) Peraturan Dirjen PHPL Nomor P. 13/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasionalisasi KPH;
- 2) PermenLHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu;

- 3) PermenLHK Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
- 4) Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
- 5) Perdirjen PHPL Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).



Gambar 19. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 7.

Sasaran Program 8 (SP-8): Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL

Sasaran ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Nilai SAKIP Ditjen PHL. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data Nilai hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KLHK.

Capaian kinerja		“Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini”
Target	Realisasi	
80 poin	80 poin	
100%		
Persentase capaian		

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tim Inspektorat Jenderal Nomor : SP.117/ITJEN/ITWIL.3/RHS/WAS.3/6/2020 tanggal 28 Juni 2021, secara keseluruhan nilai atas implementasi SAKIP Ditjen PHL adalah sebesar 80,00 poin (Sangat Baik), dengan rincian sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Nilai SAKIP tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

No.	Komponen	Nilai Maksimum	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50	23,87	24,02	25,01	22,53
2	Pengukuran Kinerja	25	19,41	19,47	20,91	21,36	21,93
3	Pelaporan Kinerja	15	10,69	11,53	12,78	13,67	12,18
4	Evaluasi Internal	10	4,86	5,17	6,67	8,13	7,61
5	Pencapaian Kinerja	20	13,15	13,15	13,32	10,83	15,75
Jumlah Total		100	70,61	73,19	77,70	79,00	80,00

Nilai SAKIP Ditjen PHL meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap capaian kinerja Ditjen PHL diperlukan, agar walaupun berada pada situasi pandemi Covid-19, capaian kinerja Ditjen PHL tidak mengalami kendala. Capaian kinerja Program Ditjen PHL tahun 2021 seluruhnya telah sesuai/melebihi target kinerja.



Diskusi Publik


“Jejak Tapak: Meraih Asa di Masa Pandemi, Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari”

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, Ditjen PHL menggelar webinar diskusi publik dengan tema: “Jejak Tapak: Meraih Asa di Masa Pandemi, Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari”, di Jakarta, Selasa (28/9/21). Tujuan acara ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif yang utuh tentang upaya Ditjen PHL KLHK dalam menjaga iklim usaha kehutanan di masa pandemi.

Direktur Jenderal PHL menyampaikan upaya menjaga iklim usaha kehutanan dilakukan melalui perbaikan regulasi, insentif kebijakan, sampai dengan intervensi anggaran dan berbagai kegiatan. Hal ini untuk memberikan dukungan dalam menjaga produktivitas sektor kehutanan secara terpadu baik di hulu, hilir, maupun pasar, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Prioritas utama KLHK untuk menjaga produktivitas, dan memulihkan ekonomi masyarakat dilakukan melalui konfigurasi bisnis baru, program multi usaha kehutanan. Kolaborasi bersama masyarakat dalam memanfaatkan potensi jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu terus menghidupkan asa di tengah pandemi.



Gambar 20. Diskusi Jejak Tapak



Gambar 21. Skema Transformasi Evaluasi Kinerja pada Sasaran Program 8.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen PHL diberikan untuk mendorong peningkatan sektor industri kehutanan di tengah pandemi Covid-19 dan untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, membuktikan tetap dapat mempertahankan iklim usaha kehutanan di era pandemi Covid-19. Intervensi kebijakan itu diantaranya adalah:

Pertama, di sektor hulu untuk peningkatan produktivitas dan kinerja hutan produksi dengan:

- a. Pembayaran DR dalam Rupiah melalui RPP tindaklanjut UU Nomor 11 Tahun 2020.
- b. Keringanan Pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur melalui PP Nomor 59 Tahun 2020.
- c. Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
- d. Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.
- e. Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.

Kedua, di sektor hilir untuk peningkatan daya saing industri hilir kehutanan dengan:

- a. Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkonomi.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 jo Nomor 93 Tahun 2020, yang terdapat penambahan luas kayu olahan yang dapat diekspor dalam bentuk S4S (surfaced four side) E2E atau E4E untuk jenis kayu merbau, meranti kuning dan meranti putih dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm² dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- c. Penurunan tarif Bea Keluar Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 (Perubahan Ke2 atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).
- d. Ditjen PHL telah melakukan kajian pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok melalui kajian pengaturan luas penampang, jenis kayu dan masa berlaku pengaturan luas penampang dengan rekomendasi antara lain: perlu penambahan jenis yang ditambah luas penampangnya, dengan mempertimbangkan pemenuhan bahan baku industri dalam negeri sebagai pertimbangan utama dan peningkatan nilai tambah, perlu sosialisasi Kebijakan luas penampang lebih intensif agar pelaku usaha dapat mengetahui kebijakan tersebut, kebijakan penambahan luas penampang diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan baik di sektor hulu maupun hilir.

Ketiga, di sektor pasar melalui penguatan kebijakan SVLK dan memperluas keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020 serta fasilitasi SVLK untuk usaha kecil menengah.

Menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tersebut, bahwa Semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari, dan Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan. Penjaminan legalitas hasil Hutan meliputi:

- a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;
- b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
- c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

Berdasarkan PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan. Terbitnya PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 membawa beberapa terobosan, diantaranya:


- a. Rebranding SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- b. Penguatan tanda SVLK di pasar dunia yang mensyaratkan aspek kelestarian
- c. Peningkatan pasar domestik melalui Pengadaan Barang memiliki Logo SVLK
- d. Fasilitasi pembiayaan sertifikasi, penilikan dan Penerbitan Dokumen V-Legal

Secara umum, perbedaan SVLK sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perbedaan SVLK sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja

No.	Sebelum UUCK	Setelah UUCK
1.	Diatur melalui Peraturan Menteri (Permenhut P.38/2009, terakhir dengan PermenLHK P.21/2020), belum ada payung hukum Peraturan Pemerintah	Diatur melalui PermenLHK 8/2021 dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan aspek kelestarian dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja
2.	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
3.	Ruang lingkup kayu	Ruang lingkup kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
4.	Logo “Indonesian Legal Wood”	Logo “SVLK Indonesia”


Lingkup pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir. Proses bisnis SVLK sebagai berikut:



Gambar 22. Proses bisnis SVLK.

Berdasarkan pengukuran kinerja, rata-rata IKP Ditjen PHL realisasinya melebihi target tahunan. Adanya realisasi yang melebihi target didukung adanya perbaikan regulasi dan langkah-langkah korektif dalam melaksanakan pengelolaan hutan produksi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Ditjen PHL untuk meningkatkan capaian kinerja output pada indikator kinerja program lainnya, termasuk melanjutkan langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk meningkatkan sumbangan ekonomi melalui konfigurasi bisnis baru dan sirkular ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan berikutnya. Disamping itu, langkah korektif yang dilakukan oleh Ditjen PHL, terbukti mendorong rata-rata capaian kinerja Ditjen PHL sejak tahun 2016. Infografis Capaian IKP sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target disajikan pada Gambar 18 berikut:



Gambar 23. Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Tahun 2021

Perbandingan capaian tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dan Renstra tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020 dengan Target Renstra Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Program	Target		Realisasi		Target		
	2020 ^{*)}	2021	2020	2021	2022	2023	2024
Luas penanaman dan pengkayaan pada produksi (hektar)	125.000 (360 unit)	378.000 (391 unit)	315.062 (365 unit)	457.036,03 (399 unit)	407	423	439
Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat (Rupiah Triliun)	1,88	3,164	2,415	3,195	9,493	12,726	16,028
Produksi hasil hutan kayu meningkat (juta m3)	30	50	51,30	55,5	152	209	269
Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat (USD Milyar)	7	9,5	11,07	14,759	28,50	38,50	49,00
Unit Manajemen yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (Unit)	2	4	12	9	12	18	25
Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (hektar)	10.000	15.000	10.800	16.322,07	45.000	60.000	65.000
Investasi baru pada hutan produksi (Unit)	6	6	17	20	18	24	30
Unit Manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)	267	340	271	399	355	370	385
Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin).	79	80	79	80	81	82	83

Ket: ^{*)} Target Refocusing.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan mutu penilaian pengukuran dan peningkatan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam periode Rencana Strategis KLHK 2020-2024, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Dalam Keputusan tersebut, Ditjen PHL turut mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1) Penurunan Laju Deforestasi dengan target 0,43 juta hektare dengan indikator kinerja yaitu Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi tahun 2021 seluas 378.000 Ha dengan realisasi seluas 457.036,03 Ha dan Produksi hasil hutan kayu meningkat pada tahun 2021 sebesar 50 juta M3 dengan realisasi sebesar 55,5 juta M3.
- 2) Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional dengan target 106 Triliun Rupiah dengan Indikator Unit manajemen hutan yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat (4 unit) dengan realisasi 9 unit dan Investasi baru pada hutan produksi (6 unit) dengan realisasi 20 unit.
- 3) Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting dengan target USD 13 Miliar dengan Indikator Ekspor produk industri kehutanan meningkat USD 9,5 Miliar dengan realisasi USD 14,759 Miliar.
- 4) Peningkatan Nilai PNBFP fungsional (Sektor) KLHK dengan target 5,2 Triliun rupiah dengan Indikator Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat (3,164 Triliun Rupiah) dengan realisasi 3,195 Triliun rupiah.
- 5) Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat sebesar 1.000.000 hektare dengan Indikator Akses legal masyarakat pada perusahaan Hutan produksi meningkat (15.000 Ha) dengan realisasi 16.322,07 hektar.
- 6) Indeks Efektifitas Pengelolaan kawasan hutan sebesar 2,2 poin dengan Indikator Unit manajemen hutan bersertifikat PHPL Sedang dan Baik (340 Unit Manajemen) dengan realisasi 399 unit.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data tanggal 10 Januari 2022 dengan menggunakan sumber data <https://spanint.kemenkeu.go.id> dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran Ditjen PHL tahun 2021 adalah sebesar Rp.297.823.568.114,- atau mencapai 97,98% dari total pagu sebesar Rp. 303.972.849.000,-. Realisasi anggaran tahun 2021 merupakan realisasi tertinggi sejak tahun 2015. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran sejak tahun 2015 dapat

dilihat pada Tabel 10.


Tabel 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2021

Tahun	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	499.312.067.000	433.616.443.320	86,84
2016	330.203.298.000	266.948.644.961	80,84
2017	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
2018	407.691.364.000	395.771.074.286	97,08
2019	274.230.489.000	266.781.622.388	97,28
2020	243.201.666.000	236.682.939.150	97,32
2021	303.972.849.000	297.823.568.114	97,98

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kegiatan.

No.	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Lestari	140.808.221.000	54.769.862.938	98,07
2.	5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	100.889.246.000	97.714.930.756	96,85
3.	5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi	20.461.364.000	20.386.743.762	99,64
4.	5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	10.563.352.000	10.501.787.178	99,42
5.	5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	11.272.063.000	11.236.068.288	99,68
6.	5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	19.978.603.000	19.887.183.791	99,54
Total		303.972.849.000	297.823.568.114	97,98




Gambar 24. Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHL Tahun 2021.

Sumber : OMSPAN DJPB Kementerian Keuangan

Anggaran Ditjen PHL yang tidak terealisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.6,149,280,886,- (2,02%). Secara umum terdapat beberapa masalah dalam pencapaian realisasi anggaran, antara lain:


1. Sisa anggaran Hibah Luar Negeri sebesar Rp 3,039,717,158,-. Hal ini disebabkan faktor yaitu : Terbitnya UUCK dan peraturan turunannya mempengaruhi implementasi kegiatan FIP II antara lain perlunya penyesuaian : (1) Target output yaitu IRI#8 – BLUD dan IRI#11 – Mekanisme Bagi Hasil (2) Realokasi budget pada AWP Tahun 2021 dan perlu No Objection Letter (NOL) dari World Bank. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa kegiatan ditambah adanya penerapan PPKM terkait Covid 19. Disamping itu adanya permasalahan dengan Konsultan Firma Internasional FCG menyebabkan kekosongan posisi safeguards, National Project Manager (NPM), Monev dan Comm specialist yang baru dapat direkrut pada bulan Agustus 2021.
2. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp2,087,841,015 dikarenakan adanya kekosongan pada beberapa jabatan Eselon II dan III pada Ditjen PHL pada tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 atas Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2019, penilaian kinerja anggaran adalah dengan memperhitungkan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 60% dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), dengan bobot 40%. Dengan perhitungan nilai tersebut, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHL adalah sebesar **91,83**, dan **menduduki posisi kedua** di lingkup KLHK.



Gambar 25. Laporan Progres Pelaksanaan RKA KLHK Tahun 2021. Sumber: Biro Perencanaan KLHK

Adapun Nilai Kinerja Anggaran masing-masing Satker lingkup Ditjen PHL ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 26. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran per satker lingkup Ditjen PHL Tahun 2021

Sumber :SMART DJA Kementerian Keuangan

Catatan : Dengan bergabungnya DIPA untuk satker Pusat di Jakarta (6 satker menjadi 1 satker), maka penilaian EKA dilakukan terhadap satker Kantor Pusat

D. Penghargaan Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Penghargaan yang diterima atas kesetaraan Gender dalam pemanfaatan hutan

1. Implementasi pemanfaatan hutan lingkup Ditjen PHL telah menerapkan pengarusutamaan gender.
2. Kegiatan pengarusutamaan gender pada Ditjen PHL telah diselaraskan dengan aksi mitigasi dan perubahan iklim



Ditjen PHL meraih
Juara Umum
GENERATION dalam
Festival Gender
KLHK Tahun 2021

Gambar 27. Penghargaan yang diterima oleh Ditjen PHL

Pengarusutamaan Gender pada Ditjen PHL

Prinsip “No One Left Behind” dalam SDGs (Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dimaknai sebagai perjalanan bersama sejumlah negara untuk melanjutkan program pembangunan global yang sebelumnya telah dirintis dalam MDGs (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Millenium). Salah satu program yang dicetuskan untuk dilanjutkan dalam SDGs adalah dari sektor sumber daya manusia, khususnya pada Kesetaraan Gender (tujuan SDGs kelima).

Hal ini menjadikan setiap negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan untuk menjamin pelaksanaan implementasi PUG dalam setiap kegiatannya, hal ini telah tertuang dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024.

Tujuan Pengarusutamaan Gender pada Ditjen PHL adalah :

1. Memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkup Ditjen PHL telah secara adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki;
2. Memastikan adanya keberlanjutan, pelestarian, dan pengembangan kualitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
3. Memastikan bahwa seluruh jajaran Ditjen PHL memahami konsep, prinsip, dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Ditjen PHL.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHPL diantaranya :

1. Puncak Acara Gender

Pada tanggal 15 Desember 2021 bertempat di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, digelar acara Puncak Festival Gender KLHK 2021. Acara ini merupakan penutup dari rangkaian kegiatan Festival Gender, yang diselenggarakan sejak bulan Juni 2021 dalam rangka percepatan implementasi pengarusutamaan gender dengan tujuan untuk transformasi netral gender menjadi nature gender.

Pada acara puncak yang bertajuk PESTA (Pekan Eco Gender dan Pelestarian Alam), diumumkan peraih penghargaan Wanakalya Wirapaksi, yaitu pemenang GENERETION (Gender Mainstreaming Competition), baik untuk lingkup Pusat maupun Daerah (UPT).

Untuk lingkup UPT penghargaan terdiri dari 5 kategori, yaitu kategori Inovasi, Sarana-Prasarana, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender), SDM dan Lembaga Teraktif, serta Komitmen dan Kebijakan Pimpinan.

Enam BPHP berhasil meraih penghargaan pada kategori :

- a. Sarana Prasarana : BPHP Palembang
- b. PPRG : BPHP Palangkaraya, BPHP Samarinda, dan BPHP Denpasar.
- c. Komitmen dan Kebijakan Pimpinan : BPHP Banda Aceh dan BPHP Manokwari

Lima kategori penghargaan untuk lingkup Pusat (Eselon I) adalah Inovasi, Kelembagaan, PPRG, SDM dan Lembaga Teraktif, serta Komitmen dan Kebijakan Pimpinan. Ditjen PHL berhasil meraih penghargaan pada kategori PPRG dan SDM & Lembaga Teraktif.

Dengan capaian tersebut Ditjen PHL dianugerahi sebagai Juara Umum GENERETION. Penghargaan diserahkan langsung oleh Ibu Menteri LHK dengan didampingi Bapak Wakil Menteri, kepada Dirjen PHL.



Gambar 28. Puncak Festival Gender KLHK 2021

2. Coaching Clinic Pendalaman GAP GBS 2021 dan Penyusunan GAP GBS 2022

Untuk memantapkan implementasi pengarusutamaan gender dalam kegiatan pengelolaan hutan lestari, dan mempersiapkan wawasan dalam menghadapi kebijakan penandaan ganda anggaran perubahan iklim yang responsif gender, Sekretariat Ditjen PHL menyelenggarakan kegiatan coaching clinic penajaman GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement), pada tanggal 31 Agustus-1 September 2021.

Kegiatan coaching clinic dilaksanakan dengan fasilitator dr tim MFP 4. Melalui kegiatan ini diharapkan Ditjen PHL turut mendukung strategi Nasional pengarusutamaan gender, melalui pelibatan kegiatan perencanaan pengelolaan hutan di sektor hulu, sampai ke kegiatan pendampingan SVLK bagi UMKM di sektor hilir.



Gambar 29. Coaching Clinic Pendalaman GAP GBS dan Penyusunan GAP GBS 2022

Refleksi KLHK 2021: Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan Hutan Lestari

Pasca implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pelaksanaanya PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, terjadi pergeseran paradigma (paradigm shifting) pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan, melalui pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan kawasan.



Gambar 30. Pengelolaan Hutan Paska Undang-undang Cipta Kerja

Dalam pengelolaan hutan lestari, Ditjen PHL berpegang pada konsep 5 (lima) pilar pengelolaan hutan lestari, yaitu kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing. Lima pilar ini akan menjadi pegangan Ditjen PHL, dan harus bisa diimplementasikan dalam rangka pengelolaan hutan lestari dari hulu ke hilir, untuk itu perlu sinergi semua sektor dan regulasi yang ada termasuk rekonfigurasi pengelolaan hutan.

Multiusaha kehutanan akan meningkatkan nilai ekonomi hutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan antara lain, ketersediaan bahan baku pengolahan hasil hutan dan peningkatan ekspor produk industri kehutanan. Multiusaha kehutanan juga menjamin ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan PNBK pemanfaatan hutan. Untuk mencapai ini peran perempuan sangat penting sehingga menghubungkan mainstreaming gender dalam multiusaha kehutanan atau sebaliknya.



Gambar 31. Dirjen PHL Memberikan Paparan saat Refleksi KLHK 2021.



Mendukung upaya pengelolaan hutan lestari menuju transformasi ekonomi hijau, Ditjen PHL mengambil langkah-langkah strategi sebagai berikut:

1. Multiusaha kehutanan akan meningkatkan nilai ekonomi hutan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan, sehingga :
 - a. Menjamin ketersediaan bahan baku Pengolahan hasil hutan.
 - b. Menjamin peningkatan ekspor produk industri kehutanan.
 - c. Menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional.
 - d. Menjamin peningkatan PNBPN Pemanfaatan Hutan.
 - e. Menjamin ketersediaan bahan baku untuk mendukung industri pangan, farmasi, tekstil dan industry lainnya.
2. Pengelolaan hutan lestari mendukung Ketahanan Pangan (*food estate*) dan Kemandirian Energi Baru dan Terbarukan.
3. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk.
4. Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi Perizinan Berusaha yang melaksanakan Prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pola pengelolaan keuangan

- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (pengganti BLU Kehutanan) dan mekanisme ekonomi hijau melalui OJK.
5. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang menerapkan Teknik SILIN dan RIL/RIL-C diberikan insentif berupa:
 - a. Tidak dikenakan DR atas tanaman SILIN
 - b. Jangka waktu perizinan berusaha yang maksimal.
 6. Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UMKM, antara lain melalui fasilitasi sertifikasi VLK dan Dokumen ekspor produk industry kehutanan.
 7. Percepatan Kinerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, melalui:
 - a. Tarif PSDH bagi Perhutanan Sosial sebesar 50% dari tarif perizinan berusaha.
 - b. Persetujuan Perhutanan Sosial tidak dikenakan iuran izin pemanfaatan.
 - c. Fasilitasi Tenaga Teknis Pemanfaatan Hutan.
 8. Menyusun Langkah-Langkah Usaha Perdagangan Karbon Pasca terbitnya Perpres 98 Tahun 2021.

Hasil Nyata Relaksasi dan Fasilitas UMKM selama Pandemi Covid-19


PRODUKSI KAYU BULAT HA & HT




Pada Q4 2021 meningkat 4,49% dibandingkan tahun 2020,

Pertumbuhan kayu yang cukup signifikan berasal dari Produksi kayu Perhutani sebesar 15,70%, kemudian produksi kayu hutan alam sebesar 16,73%, sedangkan untuk produksi kayu hutan tanaman meningkat pada akhir periode Q4 2021 sebesar 2,62%. Peningkatan produktivitas hutan melalui penerapan multiusaha kehutanan, multisistem silvikultur, SILIN dan RIL secara kumulatif mendukung Nationally Determined Contribution (NDC).

PERTUMBUHAN PRODUKSI KAYU OLAHAN 2021



Produksi Kayu Olahan mengalami peningkatan menjadi 48,03 juta m³ pada tahun 2021.



NILAI EKSPOR HASIL HUTAN
Pada Q4 nilai ekspor produk hasil hutan meningkat 33,56% dibandingkan 2020.

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen PHL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi di Indonesia, Ditjen PHL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan hutan produksi dengan segenap kendala dan tantangan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Ditjen PHL telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian kinerja pada tahun 2021 sebesar **113,13%** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,86 (kategori **efisien**) dan realisasi anggaran sebesar **97,98%**.

Untuk mendukung tercapainya target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, Ditjen PHL mencanangkan **Resolusi Ditjen PHL untuk Indonesia Maju 2045** yaitu

1. Optimalisasi sumberdaya pada Ditjen PHL:
 - 1) Transformasi SDM Ditjen PHL: dari Pengumpul dan Pengolah data ke Analisis informasi sumber daya hutan
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan sarana pemantauan pengelolaan hutan (drone, GIS, Sistem Infirmasi, dll) untuk optimalisasi penggunaan lahan hutan
2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis digital:
 - 1) Peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah
 - 2) Mendorong investasi dan menumbuhkan iklim usaha kehutanan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Ditjen PHL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja Program (3)	Target (4)
a.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	378.000 Ha
b.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan	Produksi hasil hutan kayu meningkat	50 Juta M ³
c.	Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Unit manajemen hutan yang mengembangkan multi usaha kehutanan meningkat	4 Unit
d.	Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu	Investasi baru pada hutan produksi	6 Unit
e.	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan	Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat	US\$ 9,5 Miliar
f.	Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi	Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat	3,164 Triliun Rupiah
g.	Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak	Akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat	15.000 Ha
h.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Unit Manajemen Hutan bersertifikat PHPL Sedang dan Baik Nilai SAKIP Ditjen PHPL	340 Unit Manajemen 80 Poin

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp1.000,-)
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	163.398.751
1.	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	
2.	Peningkatan Usaha Hutan Produksi.	
3.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).	
4.	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.	
5.	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.	
	Program Dukungan Manajemen	140.574.098
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.	

Jakarta, Oktober 2021

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



Dr. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001



@ditjenphl

@ditjen pengelolaan hutan lestari

@evlap.phl

www.phl.menlhk.go.id